

HUKUM KEPOLISIAN

(Suatu percobaan penerapan teori kesisteman)

Oleh
Bagoes Moedjadi *)

I. PENDAHULUAN.

1. Tujuan

a. Seperti diketahui dalam waktu kurang lebih 25 tahun terakhir ini dalam lingkungan berbagai ilmu pengetahuan telah dan sedang berkembang pendekatan yang bersumber pada teori kesisteman. Hal ini antara lain dapat diikuti dalam buku dari Johnson dan kawan-kawan yang berjudul "The Theori and Management of Systems".

b. Di tanah air sendiri perkembangan yang juga bersumberkan pada teori kesisteman sedang berlangsung pula. Diantara usaha-usaha yang dapat diikuti dan dirasakan secara sadar mengembangkannya dapat disebut usaha pada Departemen Pertahanan Keamanan dengan sasaran menemukan dan melembagakan suatu sistem manajemen pertahanan keamanan.

Lingkungan Polri sendiri juga tidak ketinggalan. Yang secara sadar sudah dimulai adalah mengenai

tugas operasionalnya dengan hasil berupa konsep tentang sistem operasional kepolisian. Mengenai tugas-tugas lain terdapat pula permulaan usaha berupa seperti tentang tugas logistik, pendidikan, namun sampai saat penulis meninggalkan dinas aktif belum dapat disimpulkan bahwa sistemnya untuk masing-masing tugas tersebut sudah dirasakan di ketemuan.

c. Undang-undang Pokok Kepolisian Negara R.I. seperti dimuat dalam Undang-undang No. 13 tahun 1961 sampai saat ini belum pernah memperoleh pengembangannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Malahan sekarang sudah disusul oleh lahirnya Undang-undang Pokok Pertahanan Keamanan tahun 1982.

Karenanya dalam usaha mengembangkan U.U. No. 13 tahun 1961 tersebut sebagai hukum Kepolisian

*) Brigjen Pol (Purn) Bagoes Moedjadi adalah dosen mata kuliah "Sistim Thinking" di PTIK.

yang pokok timbul persyaratan bahwa pengembangan yang ingin dicapai itu dari sejak pemikirannya sudah harus sesuai dengan hukum lain yang berlaku, diantaranya dengan Undang-Undang Pokok Pertahanan Keamanan.

Masalah mengintegrasikan menjadi menonjol.

d. Mengajarkan Undang-undang Pokok Pertahanan Keamanan ke dan di dalam lingkungan Polri akan sulit mencapai sasaran, yaitu penguasaannya oleh setiap anggota Polri sehingga bermanfaat menjadi pedoman kerja disamping Undang-Undang No. 13 tahun 1961 dan lain-lain pedoman lagi, apabila cara mengajarkannya masih seperti yang lazim digunakan dalam mengajarkan peraturan perundang-undangan (seperti KUHP, KUHAP, Ordonansi ordonansi dan lain-lainnya). Sebabnya adalah karena dalam U.U. itu pasti sulit untuk diajarkan apa yang menjadi larangan lengkap dengan anasir-anasirnya, apa ancaman hukumnya, bagaimana prosedurnya serta materi-materi lain yang "biasanya" diberikan dalam pelajaran.

Pada hal dalam konstelasi lembaga-lembaga Negara, U.U. Pokok Pertahanan Keamanan tersebut pasti berperan sebagai hukum kepolisian yang pokok pula.

e. Jelas bahwa masalah hukum kepolisian untuk para pengemban tugas pokok Polri pada saat sekarang dan lebih-lebih dimasa men-

datang sulit dipecahkan apabila tidak dipakai pendekatan yang berbeda dengan yang sudah lazim itu.

Dengan para pengemban tugas pokok Polri dimaksudkan bukan hanya terbatas kepada yang aktif dalam jajaran Komando Polri, tetapi juga yang bertugas dalam lembaga Dewan Perwakilan, karena kedua kelompok ini pasti sangat berkepentingan dengan hukum Kepolisian. Perbedaan dalam tugas memang ada, yaitu yang satu sebagai pelaksana hukum kepolisian sedang yang lain bertugas membuat hukum Kepolisian serta mengembangkannya.

f. Berdasarkan hal-hal di atas maka menemukan dan menggunakan pengertian hukum kepolisian yang mampu memenuhi beberapa persyaratan seperti mampu mengintegrasikan peraturan-peraturan perundang-undangan untuk kepentingan realisasi tugas pokok Polri, mampu menampung keperluan realisasi tugas pokok Polri tersebut dalam mengantisipasi diri terhadap keadaan yang berkembang dalam rangka perkembangan nasional serta lebih-lebih mampu memberi bekal kepada setiap anggota Polri bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekalipun isinya tidak mencakup peraturan pidana ataupun mencantumkan fungsi dan peranan Polri, mungkin sekali termasuk pengertian hukum kepolisian yang harus dikuasainya, rasanya je-

las menjadi masalah.

g. Penulis yakin bahwa usaha untuk menerapkan teori kesisteman terhadap hukum yang perlu dipedomani untuk kepentingan tugas pokok Polri, akan menghasilkan pengertian hukum kepolisian yang tidak sama dengan yang sampai sekarang lazim diikuti dalam lingkungan Polri. Tulisan ini merupakan langkah mewujudkan usaha tersebut yang dirintis sejak tahun 1980, dan kini diperkenalkan melalui majalah Bhayangkara.

2. Dasar.

Yang mendorong kearah timbulnya rasa keperluan akan adanya suatu konsepsi mengenai hukum Kepolisian seperti dimaksud di atas adalah terutama:

a. Praktek dan pengalaman yang menunjukkan bahwa pemberian pelajaran pada setiap tingkat pendidikan Polri tentang Hukum masih diberi sebutan "m.p. peraturan perundang-undangan" dengan segala pola pelajaran dan manfaatnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Diajarkan materi dari suatu peraturan tertentu secara keseluruhan tanpa diberikan kejelasan fungsi yang pokok dari peraturan tersebut bagi tugas Polri.

2. Sebagai akibatnya, yang diajarkan materi pelajaran tentang

peraturan perundang-undangan adalah:

a) Atau setiap peraturan yang mempunyai pasal pidana (sehingga mencakup hukum pidana)

b) Atau setiap peraturan yang menetapkan perlunya hubungan fungsional, antara Polri dengan pihak-pihak lain.

3. Satu peraturan dijadikan isi mata pelajaran peraturan perundang-undangan pada hampir semua tingkat pendidikan Polri dengan cara yang tidak berbeda, sehingga melahirkan penguasaan atas materi peraturan yang sama pada setiap tingkat jabatan dalam jenjang Komando Polri;

4. Anggota Polri, karenanya diasumsikan menguasai hukum yang ada saja dan tidak dibekali penguasaan kemampuan untuk memproyeksikan hukum yang diperlukan dimasa yang akan datang.

b. Di lain pihak perkembangan lingkungan, baik nasional maupun internasional, menunjukkan bahwa hukum yang berlaku, ada yang terbukti tidak atau kurang sesuai lagi sehingga melahirkan keperluan akan adanya pembaharuan hukum.

c. Masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang membangun sudah

menyatakan langkahnya untuk mengusahakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan bidang hukum seperti dituangkan dalam TAP MPR No. TAP/IV/MPR/1978 serta REPELITA III.

Sebagai warga masyarakat, lebih lebih sebagai warga dari Polri yang fungsional bertugas erat sekali dengan hukum, tidaklah mungkin untuk ketinggalan dalam partisipasi pembangunan hukum itu.

d. Perintah Menhankam/Pangab yang ditekankan terus menerus oleh Kapolri bahwa Polri sebagai alat negara penegak hukum harus menguasai dan tunduk pada hukum.

3. Methoda

Untuk mencapai tujuan, maka pembahasan hukum Kepolisian dilakukan dengan pendekatan:

- a. Bahwa penguasaan atas hukum pada umumnya, Hukum Kepolisian pada khususnya, merupakan syarat mutlak bagi setiap anggota Polri sesuai pekerjaan/jabatannya;
- b. bahwa penguasaan seperti dimaksud pada a di atas menuntut adanya ketegasan sikap yang menetapkan fungsi dan peraturan hukum bagi setiap pekerjaan/jabatan dalam organisasi Polri.
- c. bahwa materi suatu peraturan tertentu, karena hal-hal diatas, berbeda fungsi dan peranannya

bagi setiap pekerjaan/jabatan sekalipun tetap ada yang berkaitan/bersamaan, yaitu:

- 1) sebagai pedoman (instrumental input) bagi semua pekerjaan/jabatan.
- 2) sebagai bahan untuk diproses (raw input) bagi pekerjaan/jabatan tingkat pelaksana.
- 3) sebagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan/jabatan untuk semua tingkat karena:
 - a) memberikan kekuatan non fisik berupa sifat-sifat legalitas, keseimbangan (evenredigheid) dan sesuai tujuan (doelmatigheid) dari pekerjaan/jabatan yang dilakukannya;
 - b) menunjukkan keadaan lingkungan sebagai medan tempat pekerjaan/jabatan dilakukan (environmental input).
- 4) Sebagai proses yang harus diteliti dalam cara melaksanakan pekerjaan/jabatan pada semua tingkat, sekalipun dengan perbedaan-perbedaan sebagai berikut:
 - a) Untuk tingkat pelaksanaan sebagai proses pengetrapan ("law enforcement") dan proses pendidikan ("law education").
 - b) untuk tingkat Organisasi pimpinan sebagai proses pembangunan ("law engi-

neering")

- 5) Sebagai tujuan (out put) bagi semua pekerjaan/jabatan yaitu berturut-turut:
 - a) ketertiban hukum.
 - b) kepastian hukum.
 - c) keadilan hukum.
 - d) rasa aman.
- d. Bahwa, berdasarkan pertimbangan pada c di atas, suatu peraturan tertentu perlu diajarkan kepada dan dikuasai oleh pengemban pekerjaan/jabatan dalam organisasi Polri dengan pola yang berbeda tetapi berkaitan bagi tingkat pekerjaan/jabatan.
- e. Karenanya ditempuh suatu sistematik sebagai berikut:
 - 1) diuraikan secara singkat pengertian sistem dan penerapannya menjadi suatu pendekatan dalam membahas masalah tertentu;
 - 2) disusul dengan uraian yang membahas fungsi Hukum, khususnya Hukum Kepolisian, bagi profesi Kepolisian dan profesi Polri;
 - 3) diakhiri dengan kesimpulan tentang hukum Kepolisian serta petunjuk tentang cara menguasai peraturan-perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman bagi profesi Polri.

II. TEORI KESISTEMAN

1. Pendahuluan.

Dalam materi bab ini tidak akan

diuraikan teori kesisteman secara panjang lebar. Sebabnya karena teori tersebut bukan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, melainkan merupakan suatu sarana, untuk membahas materi pokok, yaitu hukum Kepolisian. Disamping itu yang akan dijadikan sarana pembahasan adalah pendekatan kesisteman dan bukan teorinya.

Karenanya uraian akan dibatasi kepada pokok-pokok tentang pengertian sistem dengan tujuan agar dapat diketahui bahwa sistem tidak sama dengan sistem (yang biasa dipakai sebagai kata sinonim untuk cara/methoda).

Penggunaan sistem itu dipakai sebagai sarana pembahasan masalah yang juga dapat disebut pendekatan kesisteman. Pada akhirnya akan dikemukakan hasilnya apabila pendekatan kesisteman itu diterapkan dalam pembahasan mengenai 2 hal yaitu fungsi Polisi dan fungsi hukum.

Melalui isi bab ini diharapkan sudah dapat dijelaskan hal-hal yang melatarbelakangi materi dari bab-bab berikut.

2. Referensi.

Uraian yang lebih dalam dan luas tentang sistem dan pendekatan kesisteman, karenanya, perlu diusahakan dituliskan-tulisan lain apabila itu yang menjadi sasarannya.

Untuk itu penulis memakai

buku yang ditulis oleh Johnson, Rosenzweig dan Kast berjudul "The Theory and Management of Systems" terbitan McGraw-Hill, Kogakusha, 1973.

Sekedar sebagai sarana mengajar pada lembaga pendidikan Sesko bagian Kepolisian penulis pernah menyusun diktat sebagai saduran buku tersebut yang telah di "sederhana" kan dengan judul Teori Kesisteman tahun 1978.

3. Pengertian Sistem

Adapun mengenai pengertian sistem dapat dikemukakan seperti menjadi isi dari butir ini.

Johnson, Kast dan Rosenzweig dalam bukunya yang telah disebut dimuka mencantumkan perumusan sebagai berikut:

"a system is an organized or complex whole; and assemblage or combination of things or parts forming a complex or unitary whole"

Apabila dianalisa maka terdapat beberapa pokok, ialah:

- Sistem itu merupakan suatu kesatuan dan keseluruhan;
- Kesatuan dan keseluruhan itu bukan "asal-saja" melainkan hasil pengorganisasian artinya hasil suatu pengaturan; suatu tatanan;
- Yang diorganisasikan, diatur dan di "tata" itu ialah bagian-bagian dari kesatuan dan keseluruhan itu.

Dalam buku itu juga dinyatakan bahwa sistem "is a set of interrelated elements" jadi pe "nata" an ter maksud di atas berarti mengatur hubungan-hubungan antara bagian-bagian itu.

Adapun F.E. Emery dalam "Systems Thinking" tidak menyatakan perumusan tentang sistem seperti Johnson dan kawan-kawan. Namun ia memberikan penjelasan lebih lanjut tentang "whole" atau keseluruhan. Berkatahal ia:

"The whole is more than the sum of its parts" seterusnya "in aggregates it is significant that the parts are added, in a system it is significant that the parts are arranged"

Jadi sistem itu (untuk mudahnya dapat dikatakan) adalah bukan jumlah dari bagian-bagian, bukan hasil penjumlahan dari bagian-bagian itu melainkan suatu hasil tatanan.

"In an aggregation the parts are added, in wholes the parts are arranged in a system. The system cannot be derived from the parts; the system is an independent framework in which the parts are placed". Dalam suatu keseluruhan bagian-bagiannya di "tata" dalam suatu sistem. Sistem tidak dapat dijabarkan dari bagian-bagian.

Ini berarti sistem adalah semacam "induk" dari bagian-bagian dan bukan sebaliknya. Justru bagian-bagian itulah yang ditempatkan dalam sistem sebagai suatu kerangka.

ka bebas.

Dengan demikian paham dalam buku "Systems Thinking" memberi penjelasan yang bersifat melengkali terhadap pengertian sebagaimana dimaksudkan oleh Johnson dan kawan-kawan.

Di dalam Kamus Induk istilah-istilah Dinas ABRI/Hankam tahun 1970 disebutkan bahwa sistem adalah "bagian, rangka pelaksanaan yang disusun secara ilmiah untuk dapat mencapai tujuan secara efisien". Sekalipun belum di dalam namun dari cara perumusan sudah dapat diraba, bahwa pengertiannya tidaklah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kedua buku yang disinggung lebih dahulu. Yang terang tidak ada yang menyangkut bagian-bagian dan keseluruhan.

Webster's New Ideal Dictionary mencantumkan sebagai berikut: "System: is : a group of objects or units so combined as to form a whole and work, function, or move interdependently and harmoniously; b. a body that functions as a whole".

Nampak dengan jelas persesuaiannya dengan paham Johnson dan kawan-kawan yang nampak dari anasir-anasir pengertian keseluruhan dan bagian-bagian serta tatanannya.

Sebaliknya keputusan Menteri Hankam / Pangab No. KEP/15/IV/1976 pada Lampiran A sub-lampiran III pasal 30 mencantumkan pengertian sistem sebagai ber-

ikut: "Sistem adalah suatu *tatanan* dari *hal-hal* yang *saling berkaitan* dan *berhubungan*, sehingga membentuk satu *kesatuan* dan satu *keseluruhan*".

Kiranya tak perlu diuraikan lebih lanjut tentang persesuaiannya dengan paham Johnson dan kawan-kawan serta Kamus Webster dan perbedaannya dengan kamus ABRI/Hankam sendiri.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. bahwa pengertian sistem yang tepat adalah yang sesuai dengan paham Johnson dan kawan-kawan, kamus Webster dan keputusan Menteri Hankam/Pangab termaksud di atas;
2. bahwa adanya anasir-anasir tertentu dari/dalam pengertian sistem tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk dipedomani;
3. bahwa pada saat sekarang di Indonesia masih ada kemungkinan pengertian yang masih bersifat digaduhkan antara sistem dan sistim dengan catatan pengertian-pengertian dari masa sebelum mulai berkembangnya ke-sistem-an di Indonesia (kurang lebih pada tahun 1973) pada umumnya belum sesuai dengan sistem.


4. Pemahaman Sistem.

Untuk memahami sistem itu se-

hingga minimal melahirkan keyakinan bahwa sistem itu tidak sama dengan sistim, lebih-lebih meyakini bahwa apapun yang merupakan hasil buatan manusia itu adalah sistem. Penulis ingin menjelaskan hasil sadurannya dari buku tersebut sebagai berikut:

a. Yang sudah kuat dikuasai sampai sekarang adalah menganalisa sesuatu dengan tujuan menyusun *sistimatikanya*.

Hasil sistimatika ini biasanya digambarkan sebagai berikut:



Dalam menjelaskan sistimatika tersebut, pada umumnya digunakan uraian yang berbunyi :

1) O terdiri dari □ dan seterusnya.

Dalam hal ini uraian dimulai dari yang "atas" atau "besar" menuju yang "bawah" atau "bagian".

2) Δ merupakan bagian dari □ dan seterusnya.

Arah uraian dimulai dari "bawah" atau "bagian" menuju yang "besar" atau "induk".

Hubungan yang mampu diungkapkan disini dapat dikatakan hubungan yang statis, yaitu tercermin dalam istilah "terdiri dari" ataupun

"merupakan bagian" termaksud. Dalam pada itu keinginan untuk memberikan penjelasan tentang sesuatu yang dianalisa tersebut sebagai suatu jumlah saja. Tidak mungkin menjelaskan hubungan antara sesuatu tersebut dengan sesuatu yang lain (yang sudah lama dikenal umpamanya dengan istilah hubungan fungsional).

Berdasarkan keadaan di atas, maka suatu sistimatika dapat pula disebut dengan "*Relevance Tree*" atau bila diterjemahkan bebas *Pohon Silsilah*.

(dimana O menjadi puncak dari pohon tersebut).

Sampai tingkat analisa ini belum dapat dinyatakan bahwa sesuatu yang dianalisa itu (dalam hal O) merupakan sistem. Yang baru diketahui adalah sistimatikanya.

b. Menyatakan sesuatu adalah sistem memerlukan pembuktian. Yang perlu dibuktikan ialah adanya hubungan antara unsur-unsur atau bagian-bagian dalam sistimetikanya.

Hubungan yang dimaksudkan haruslah hubungan yang digambarkan dengan sebutan hubungan "*Input-transformation-output*" atau bila diterjemahkan : *masukan - transformation - keluaran*. Hubungan sedemikian ini dapat pula untuk memudahkan penangkapannya divisualisasikan dengan model sebagai berikut:





Secara asli disebut model "black box". Pada angkatan tertentu dari Lembaga Pendidikan Polri, antara lain Seskopol., model ini diberi nama *bul.* (dari bulatan) *ko* (dari kotak) *nah* (dari panah).

menjadi *masukan* lagi untuk *trans-*
formasi lain sehingga menghasilkan
keluaran lain lagi.

Pengertian yang berlaku adalah bahwa *masukan* setelah melampaui *transformasi* menjadi *keluaran*. Tetapi dengan kelanjutan - bahwa *keluaran* ini pada gilirannya

Hal ini berlanjut sampai boleh dikata-
takan "tidak ada hentinya".

Karenanya hubungan serupa di atas lalu dapat difikirkan dan digambarkan dalam berbagai variasi- variasi diantaranya disajikan di bawah ini.




Agar transformasi berjalan tepat maka diperlukan *pedoman* yang dan menentukan cara-caranya transformasi itu harus dikerjakan. Karena berperan sebagai pedoman, maka ia menjadi *masukan* juga, tetapi berbeda dengan masukan yang ditransformasikan seperti tergambar di atas dan disebut *masukan mentah* ("raw input"), dinamakan *masukan instrumental*

("instrumental input") serta digambarkan memasuki "kotak" dari atas

Berhasil atau tidaknya transformasi masih ditentukan oleh hal lain. Yaitu oleh faktor *energi*. Energi ini juga menjadi masukan. Penggambarannya dibawah kotak.


Sebagai hasil penggambaran hubungan masukan-transformasi keluaran sampai dengan uraian di atas menjadi sebagai berikut:



Pengertian dan gambaran tentang sistem di atas menjadi lengkap apabila ditambah dengan hubungan yang disebut *umpan-balik* ("Feedback"). F.E. Emery dalam buku "Systems Thinking" menjelaskan hubungan ini dengan menyatakan bahwa umpan balik "reactivates the system" kecuali itu diberikan pula kejelasannya melalui contoh

yang dituliskan sebagai berikut: "The company which produces automobiles sells them and by doing so obtains the means of securing new raw materials, compensating its labor force, and continuing the activity pattern".

Penggambarannya sebagai berikut:



BHAYANGKARA

c. Apabila usaha pembuktian di atas berhasil, maka dapat diyakini bahwa sesuatu yang dibahas (dengan contoh yang sudah tersusun sistimatikanya seperti diuraikan di muka), adalah sistem.

Dengan berani menyatakan sesuatu adalah sistem sebenarnya sudah timbul pemahaman dan penghayatan yang mencakup pokok-pokok sebagai berikut:

1) sesuatu itu sebenarnya merupakan *satu kesatuan* dan *keseluruhan*, karena:

a) ia tersusun atas bagian-bagian/unsur-unsur yang ber "lapis" satu atau lebih, merupakan suatu sistematika atau pohon silsilah.

b) ia tersusun atas hubungan antara bagian-bagian/unsur-unsurnya itu dengan pola hubungan masukan-transformasi - keluaran dan umpan balik,

c) setiap dari semua bagian-bagian/unsur-unsurnya yang saling berkaitan dan berhubungan itu mempunyai peranan yang *sama fatalnya* bagi dirinya, karena:

1) bagian-bagian/unsur-unsur itu *seluruhnya* (tanpa kecuali) diperlukan untuk eksistensi dirinya.
(karena itu *sistem* disebut pula suatu *keseluruhan* atau *menyeluruh*).

2) hubungan-hubungan antara bagian-bagian/unsur-unsur-

nya itu (tanpa kecuali) diperlukan untuk eksistensi dirinya sebagai *kesatuan* (karena itu *sistem* disebut pula suatu *kesatuan* atau *integral/terpadu*).

2) jika tidak ingin digunakan sebutan sistem, karenanya, dapat pula dipakai istilah lain yaitu:

a) Suatu *kesatuan* dan *keseluruhan* (seperti terdapat dalam lampiran A. sub-terlampiran III pasal 30 dari Keputusan Menteri Hankam/Pangab No. KEP/15/IV/1976).

b) *Terpadu* dan *menyeluruh*. (jadi penggunaan salah satu saja dari istilah ini belumlah menyatakan sistem).

3) Sesuatu tersebut merupakan suatu *tatanan*, suatu *ke-teraturan*.

Hal ini disebabkan karena sistem, sebagai buatan manusia dan karenanya disebut sistem sosial, merupakan hasil berfikir manusia dengan logika/nalar.

Sebaliknya sistem jelas bukan suatu yang "semrawut". Apabila dipakai kebiasaan dalam lingkungan ilmiah, dapat dinyatakan bahwa *tatanan* yang ada pada sistem itu ditunjukkan dalam *obyek*

yang jelas, *metoda*. yang jelas dan *subyek* yang jelas pula.

Tatanan itu oleh Johnson dan

kawan-kawan dinyatakan dengan istilah "positional value".

Tatanan tersebut juga ditunjukkan dengan istilah-istilah lain yang masih akan dijelaskan dalam bagian materi tulisan ini yang membahas pendekatan ke-sisteman.

ruh termaksud di atas mengandung pula pengertian bahwa sesuatu yang sistem itu menggambarkan adanya *usaha bersama*.


Berarti tidak ada *seorang* pun yang mampu *sendiri* mewujudkankannya. Berarti pula tidak akan berhasil apabila sudah diusahakan bersama namun dengan apa yang disebut *berkotak-kotak*.

Jadi harus ber*organisasi* dalam arti benar.

Karena berarti harus dengan organisasi yang benar, maka berlaku pula tatanan organisasi, yaitu:

- a) ada *tujuan* bersama.
- b) ada konsesus tentang *cara-cara* yang dipilih untuk men capai tujuan itu. Disebut pula ada *tehnik* yang disepakati.
- c) ada pembagian tugas, ada kedudukan, ada prosedur dan lain-lain untuk me-*wadah* i tehnik di atas. Berarti ada *struktur*.
- d) karena yang berusaha bersama adalah manusia dengan segi-segi positifnya seperti inisiatif, aspirasi, ketekunan dan lain-lain tetapi juga ada segi negatifnya seperti irihati, dendam, malas dan lain-lain maka diperhitungkan pula *psikososial* nya.
- e) sebagai pengejawantahan zaman modern, maka sebagai penutup adalah *manajemennya*.

(bersambung)



TRADE MARK

P.O. BOX: 1481/DAK
CABLE : BISCUITS
JAKARTA

P.T. KHONG GUAN BISCUIT
FACTORY INDONESIA LTD.

Jl. Pintu Kecil 10A
JAKARTA - INDONESIA

TELEPHONE: 670452
671410